

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP HAK
ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAH KANDUNG
(STUDI TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 639/Pdt.G/2019/PA.Btl)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU ILMU HUKUM (S.H)**

OLEH:

**FITRIA MARDANAWATI
NIM: 15350047**

PEMBIMBING:

DRA. Hj. ERMI SUHASTI SYAFEL, MSI.

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

ABSTRAK

Hukum Islam menjelaskan pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* pasca perceraian diberikan kepada ibu, tidak terlebih dari kelebihan dan kekurangan seorang ibu dalam mendidik anak. Namun dalam hal ini Pengadilan Agama Bantul telah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *hadhanah* bagi anak yang belum *mumayyiz* yang diberikan kepada ayahnya, tertuang pada putusan nomor 639/Pdt.G/2019/PA.Btl. Hal tersebut tentunya sangat bertentangan dengan ketentuan hukum Islam dan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah, apa pertimbangan yang digunakan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bantul, serta bagaimana bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap perkara No. 639/Pdt.G/2019/PA.Btl.

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*), didukung penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara dan observasi. Penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 639/Pdt.G/2019/PA.Btl yang memberikan hak *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah. Pendekatan yang digunakan adalah normatif-yuridis. Pendekatan normative berdasarkan pada Al-Qur'an dan hadis, serta pendapat para ulama' yang berkaitan dengan *hadhanah*. Pendekatan yuridis berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan *hadhanah*. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan metode deduktif.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Pengadilan Agama Bantul dalam memutuskan perkara *hadhanah* terhadap anak yang belum *mumayyiz* diberikan kepada ayahnya. Majelis hakim dalam memutuskan perkara *hadhanah* mengesampingkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tetapi dapat diberikan kepada ayahnya dengan pertimbangan kemaslahatan anak atau kepentingan yang terbaik bagi anak. Jika dilihat dari hukum positif Indonesia pemberian *hadhanah* sudah tepat diberikan kepada ayahnya dengan melihat kemaslahatan dan perlindungan untuk anak, dalam pasal 49 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa salah satu orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap anaknya baik karena ia lalai, maupun karena berkelakuan buruk. Hasil analisis hukum Islam menjelaskan bahwa putusan dan pendapat hakim dalam perkara *hadhanah* tidak sesuai dengan konteks Al-Qur'an dan Sunnah, karena dalam ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah dijelaskan ibu lebih berhak mendapat hak *hadhanah* terhadap anak yang belum *mumayyiz*.

Kata Kunci : Hadhanah, Mumayyiz, Putusan

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Sripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : Fitria Mardanawati
NIM : 15350047
Judul Tesis : **Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Hak Asuh Anak Yang Belum *Mumayyiz* Kepada Ayah kandung (Study terhadap Putusan PA Bantul Nomor: 639/Pdt.G/2019/PA.Btl)"**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Islam Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar Sripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 01 September 2020

Pembimbing



Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafei, MSI.
NIP. 19620908 198903 2 006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-912/Un.02/DS/PP.00.9/12/2020

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAH KANDUNG (STUDI TERHADAP PUTUSAN NOMOR : 639/Pdt.Pdt.G/2019/PA.Btl)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FITRIA MARDANAWATI
Nomor Induk Mahasiswa : 15350047
Telah diujikan pada : Kamis, 17 Desember 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 600432d4a162a

Ketua Sidang/Penguji I

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED



Valid ID: 5f76dd96595c

Penguji II

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 6004002a04204

Penguji III

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
SIGNED



Valid ID: 6004fe8745fbd

Yogyakarta, 17 Desember 2020

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fitria Mardanawati

NIM : 15350047

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah kandung (Study Terhadap Putusan PA Bantul Nomor : 639/Pdt.G/2019/PA.Btl)"**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan hasil pemaparan dari saya sendiri. Apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan *plagiasi* dalam penulisan karya skripsi ini maka saya bersedia menerima sanksi atau hukuman sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian surat ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 01 September 2020

Penulis



Mardani

Fitria Mardanawati
NIM:15350047

MOTO HIDUP

“When my prayers are answered, I am happy because it was my wish. When my prayers are not answered, I am even more happy because that was gods wish”. – Ali ibn Abi Thalib



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, karya tulis ini kupersembahkan:.

1. Kepada Orang Tuaku tercinta, Ayahanda **Sumardal Diyana** dan **Ibunda Tresna Rinawati**, yang selalu medoakan dan memberikan semangat serta dukungan yang tak ternilai harganya.
2. Adik-adikku tercinta **Adea Damar Arum Teja Wati, Damas Yudha Sarwosigit**, yang selalu menjadi kebanggaanku dan kebanggaan keluarga.
3. Ibu Dosen Pembimbing tercinta Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti yang telah menjadi orang tua kedua selama di Yogyakarta dan telah memberikan banyak ilmu serta bimbingannya.
4. Teman teman di kampus, **Refli Muslim Agustin, Rizky Ardiansyah Hasibuan, Ammar Azzam, Novia Ulya**, yang selalu menyemangati saya dalam mengerjakan skripsi
5. Seluruh teman-teman KKN Dusun Soropadan Kidul Yang telah menjadi kawan satu atap selama dua bulan.
6. Seluruh teman-teman satu angkatan AS 2015 yang telah menemani perjalanan kuliah saya.
7. Seluruh dosen Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan banyak ilmu serta bimbingannya.
8. Almamaterku tercinta UIN Sunan Kaljaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله, رافع درجات أولي العلم رفعة عالية, مساهل طلاب العلم إلى رضاه
والجنة, وباعث ملائكة المقربين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و
أشهد أن محمدا عبده رسول الله, لا نبي بعده, اللهم صل وسلم على أشرف
الأنبياء والمرسلين و على آله و أصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين

Syukur alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala karena berkat nikmat serta *inayah*-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz kepada Ayah Kandung (Study terhadap Putusan PA Bantul Nomor : 639/Pdt.G/2019/PA.Btl)**. Shawalat serta salam penulis haturkan kepada junjungan besar umat Islam Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang penuh dengan pengetahuan keagamaan seperti sekarang ini.

Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya baik kepada pihak yang berjasa, baik dalam bentuk moral, spritual, materi dan non materi yang berhubungan dengan penyelesaian karya tulis ini. Penulis menyadari bahwa dari merekalah penulis banyak mengambil ilmu serta manfaat yang berharga bagi kehidupan. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafei, MSI. Sebagai dosen pembimbing akademik dan sekaligus sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah banyak

memberikan bimbingan terbaik dan menuntun selama masa perkuliahan dan membantu membimbing untuk penyelesaian tugas akhir.

5. Orang Tuaku tercinta, Ayahanda Sumardal Diyana dan Ibunda Tresna Rinawati, yang selalu medoakan dan memberikan semangat serta kasih sayang dan dorongan moril maupun materil yang tak ternilai harganya.
6. Pegawai serta Hakim Pengadilan Agama Bantul yang telah memberikan saya banyak pengalaman dan bantuan dalam melakukan penelitian.
7. Segenap dosen Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan ilmunya dan membimbing sehingga dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik.
8. Semua teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Keluarga Islam 2015 yang telah belajar dan menempuh pendidikan bersama

Semoga kontribusi dan dukungan dari pihak-pihak yang disebutkan di atas menjadi amal saleh di sisi Allah Subhanahu wataala, menjadi pahala yang dapat menuntun ke surga-Nya, dan menjadi ilmu yang bermanfaat yang dapat berguna baik di kehidupan dunia maupun akhirat, Amin.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan karya tulis ini, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan untuk perbaikan di masa mendatang.

Yogyakarta, 10 Agustus 2020

Penyusun



Fitria Mardanawati

Nim: 15350047

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	žet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Śâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En

و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbuṭâh diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عَلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila Ta' Marbuṭâh hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	ḍammah	Ditulis ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلَ	Ditulis Ditulis	Î Tafshîl
4	Dammah + wawu mati أُصُولُ	Ditulis Ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزُّهَيْلِي	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati الدَّوْلَةُ	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
----------	---------	---------

أُعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمَشُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Žawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHA	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan.....	22

BAB II PENGETIAN NIKAH SERTA *HADHANAH* MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.

A. Hadhanah Menurut Hukum Islam.....	25
1. Pengertian <i>Hadhanah</i>	25
2. Pengertian <i>Hadhanah</i> Menurut Fiqh dan Ulama.....	26
3. Dasar Hukum <i>Hadhanah</i>	31
B. Hadhanah Menurut Undang-Undang di Indonesia	35
1. Menurut Hukum Perdata.....	35
2. Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam	37

BAB III HADHANAH ANAK KEPADA AYAH DI PENGADILAN AGAMA BANTUL

A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Kabupaten Bantul	42
1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Kabupaten Bantul	42
2. Wilayah Yuridiksi.....	46
3. Struktur Organisasi	51
B. Profil Yang Terkai	53
C. Duduk Perkara	54
D. Pertimbangan Hakim dan Hasil Wawancara	56
1. Hasil Wawancara.....	60

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAH KANDUNG (STUDI PUTUSAN NO. 639/Pdt.G/P.A. Btl)

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Yang Belum <i>Mumayyiz</i> Kepada Ayah Kandung	63
B. Analisis Hukum Positif Terhadap Hak Asuh Anak Yang Belum <i>Mumayyiz</i> Kepada Ayah Kandung	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAH	I
BIOGRAFI ULAMA	VI
PEDOMAN WAWANCARA	X
SURAT IZIN WAWANCARA	XI
CURRICULUM VITAE	XII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral yang bermakna ibadah kepada Allah dan sebagai sikap *ittiba'* kepada Nabi Muhammad SAW dalam proses regenerasi umat manusia, hal itu tidak terlepas dari pentingnya reproduksi agar kelak kemudian hari menjadi umat yang banyak, kuat, dan berkualitas.¹

Perkawinan pada hakekatnya adalah menyatukan dua hati, watak dan karakter yang berbeda di dalam ikatan perjanjian yang suci bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis antara laki laki dan perempuan yang di dasarkan pada Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²

Di dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan atau pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mistaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.³

¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan* 1, (Yogyakarta : ACAdemia & TAZAFFA, 2005), hlm. 41.

² Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3

Pernikahan adalah rahmat dari Allah SWT yang dengan pernikahan tersebut manusia dapat merasakan kasih sayang, kelembutan, dan nikmatnya kehidupan. Namun tidak setiap orang yang membina rumah tangga dapat merasakan hal tersebut, bahkan dapat dipastikan setiap rumah tangga akan menghadapi berbagai masalah yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Setiap permasalahan di dalam rumah tangga terkadang dapat di selesaikan dengan baik, namun terkadang permasalahan tersebut sulit untuk di selesaikan sehingga setiap hari semakin besar dan berlarut larut sehingga dapat berujung pada perceraian.

Perceraian diambil karena dianggap sebagai solusi untuk mengatasi pertengkaran di dalam rumah tangga. Perceraian yang dianggap sebagai solusi tidak selalu membawa kelegaan terhadap keduanya, seringkali perceraian justru menabuh masalah baru. Salah satu masalah yang terjadi adalah ketika Pasangan suami istri yang bercerai dan memiliki anak yang belum cukup umur (*mumayyiz*) untuk berpisah dari ibunya, dan masalah tersebut menimbulkan dampak yang tidak baik bagi anak seperti masalah *Hadhanah*.

Hadhanah atau yang biasa disebut dengan hak asuh anak merupakan salah satu permasalahan yang besar yang terjadi di Pengadilan Agama karena untuk memutuskan masalah *hadhanah* membutuhkan kehati-hatian agar tidak terjadi kesalahan yang dapat berakibat buruk kepada anak karena hal tersebut sangat berhubungan dengan perkembangan anak.

Penyelesaian masalah hak asuh anak yang terjadi seringkali berbeda dengan yang sudah diatur di dalam hukum Islam dan Undang-Undang yang ada

di Indonesia. Khususnya landasan hukum yang digunakan dalam proses perkara hak asuh anak atau *Hadhanah*. karena dalam memutuskan perkara hak asuh anak, pengadilan agama menggunakan Yurisprudensi⁴ yang merupakan landasan hukum formil dan kitab Fiqih yang menjadi sumber hukum materil yang digunakan untuk menyelesaikan masalah hak asuh anak yang bertujuan untuk mencari kemaslahatan antara anak dan orang tua.

Permasalahan *hadhanah* ini akan semakin besar antara suami istri masing-masing berkeinginan untuk mengasuh dan merawat anaknya. ayah yang pada awalnya sebagai kepala keluarga merasa berhak penuh atas hak asuh anak, di sisi lain Ibu yang pada awalnya pengelola keluarga yang telah mengandung, melahirkan, menyusui, merawat, dan mendidik anak-anaknya juga merasa berhak penuh atas hak asuh anak tersebut.

Terdapat beberapa perkara *hadhanah* yang putusannya berbeda dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, peneliti menemukan beberapa kasus yang terkait dengan perkara tersebut. Seperti beberapa kasus yang melibatkan artis-artis di Indonesia, kasusnya berupa perebutan hak asuh anak pasca perceraian. yang mempermasalahkan hak asuh anak yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama. Permasalahan ini cukup menarik perhatian Masyarakat karena antara suami dan istri sama sama menginginkan anaknya diasuh oleh nya.

⁴ Yurisprudensi adalah kumpulan atau sari keputusan Mahkamah Agung tentang berbagai vonis beberapa macam jenis kasus perkara berdasarkan pemutusan kebijaksanaan para hakim sendiri yang kemudian dianut oleh para hakim lainnya dalam memutuskan kasus-kasus perkara yang (hampir) sama.

Beberapa kasus para artis yang mempermasalahkan hak asuh anak seperti kasus perceraian Anang Hermansyah dan Krisdayanti yang hak asuh anak mereka Aurel Hermasyah dan Azriel Akbar Hermansyah jatuh di tangan Anang karena sejak sebelum terjadi perceraian keduanya telah sepakat bahwa bila mereka bercerai anak akan diserahkan kepada Anang.

Selain adanya kesepakatan antara Anang dan Krisdayanti, Pengadilan juga memutuskan hak asuh kepada Anang dikarenakan kedua anaknya menyatakan tidak ingin tinggal lagi bersama ibunya, dan juga kedua anaknya lebih dekat dengan Anang Hermansyah. Dalam kesehariannya kedua anak Krisdayanti dan Anang Hermansyah tersebut lebih sering bersama Anang Hermansyah, karena Krisdayanti sibuk berkerja, akibatnya waktu yang diberikan untuk anak anaknya sangatlah sedikit. Berdasarkan alasan tersebut hakim memutuskan untuk menjatuhkan hak asuh anak kepada Anang Hermansyah.

Selain itu terdapat kasus yang tak jauh berbeda dari kasus Anang dan Krisdayanti yang memperebutkan hak asuh anak, yaitu kasus Tamara Bleszynski dan Tengku Rafli Pasha. Keduanya memperebutkan hak asuh putra semata wayang yang bernama Tengku Rasya Islamy Pasha, pada kasus perebutan hak asuh anak ini perkaranya sudah sampai pada Mahkamah Agung (MA), putusan Mahkamah Agung tentang hak asuh Rasya jatuh pada Tengku Rafli sebagai ayah kandungnya dikarenakan Rasya tidak ingin tinggal bersama ibunya (Tamara) yang pernah berbuat kasar kepadanya.

Sikap Rasya yang tidak ingin tinggal bersama ibunya dibuktikan adanya surat yang dikirim Rasya kepada Mahkamah Agung yang berisi keinginannya

untuk tetap tinggal bersama ayahnya (Rafli). Sehingga hal tersebut semakin menjadi bukti yang kuat untuk memutuskan hak asuh Rasya tersebut. Walaupun Rafli memiliki hak penuh terhadap Rasya tetapi Rafli tetap memberikan hak kepada Tamara untuk dapat bertemu dengan anaknya tanpa adanya halangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa hakim memetingkan kemaslahatan Rasya dan mengedepankan keinginan Rasya.

Dari beberapa kasus di atas menimbulkan beberapa fenomena baru tentang perkara hadhanah, di mana seorang anak yang belum *mumayyiz* dapat memilih siapa yang berhak mengasuh dirinya, apakah ayah kandungnya atau ibu kandungnya. Beberapa kasus di atas, membuktikan bahwa seorang anak cenderung memilih ayah kandungnya sebagai hak penuh dalam pengasuhan. Fenomena tersebut sangat berbeda dengan ajaran Islam yang menjelaskan bahwa yang berhak mengasuh seorang anak yang belum *mumayyiz* adalah ibu kandungnya bukan ayahnya.

Pemeliharaan terhadap anak sangatlah penting sehingga di dalam Islam meletakkan dua landasan utama bagi permasalahan anak. *Pertama*, kedudukan dan hak-hak anak. *Kedua*, pembinaan sepanjang pertumbuhannya. Sementara di dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan yang belum *Mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak Ibunya

- b. Pemeliharaan anak yang sudah *Mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara Ayah atau Ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pada pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di atas menjelaskan bahwa bagi mereka yang memeluk agama Islam maka anak di bawah umur hak pengasuhan jatuh kepada Ibunya. Apabila dua orang suami istri bercerai sedangkan keduanya mempunyai anak yang belum *mumayyiz*, maka istrinya lah yang berhak untuk mendidik dan merawat anak tersebut sampai ia mengerti akan kemaslahatan dirinya.⁵

Para ulama fiqih mendefinisikan *hadhanah* sebagai tindakan pemeliharaan anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani rohani dan akal agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.⁶ Namun pendapat tentang ibu yang lebih memahami anaknya sepenuhnya, tidak dapat dijadikan sebuah pegangan karena melihat beberapa kasus yang ada dan kondisi saat ini dimana ibu juga memiliki

⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*. Hlm 426

⁶ Tihami, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 216

aktifitas di luar rumah yang berakibat sulitnya memberikan waktu luang untuk bersama anak-anak mereka.

Berdasarkan penjelasan di atas, suatu gugatan perceraian bisa mengandung berbagai permasalahan di samping gugatan perceraian itu sendiri, muncul masalah-masalah lain sebagai akibat dari dikabulkannya gugatan cerai tersebut, seperti permasalahan pemeliharaan anak. Demikian pula halnya dengan sengketa perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Bantul. Agar tidak terlalu melebar, maka kajian dalam skripsi ini dibatasi suatu permasalahan saja dari beberapa permasalahan yang ada yaitu tentang *hadhanah* yang diberikan kepada ayahnya.

Pada realitasnya jika terjadi perceraian antara suami dan istri sedang mereka mempunyai anak yang belum *mumayyiz* maka ibunyalah yang lebih berhak terhadap anak daripada bapaknya sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Selama tidak ada suatu alasan yang mencegah ibu melakukan pekerjaan pemeliharaan anak tersebut atau karena anak telah mampu memilih apakah mau ikut ibu atau bapak. Jika terjadi perbedaan pendapat tentang hak *hadhanah* antara ibu dan bapaknya, maka Undang-Undang menyerahkan kepada kebijakan dan putusan hakim dengan ketentuan bahwa masa hak *hadhanah* anak, minimal tujuh dan maksimal sembilan tahun.⁷ Persoalannya, apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hak *hadhanah* telah mencukupi maka atas

⁷ Abdur Rahman Ghazly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : kencana, 2010), hlm. 185

permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat yang mempunyai hak *hadhanah* pula.⁸

Pengadilan Agama Bantul merupakan pengadilan tingkat pertama yang telah memeriksa, menyelidiki dan menyelesaikan berbagai masalah perdata bagi mereka yang beragama Islam. Pengadilan Agama Bantul berhati-hati dalam berbagai aspek dan wajib memberikan putusan yang seadil-adilnya. Sehingga kepentingan dari pihak yang berperkara dapat terpenuhi dengan baik. Termasuk perkara *hadhanah* terhadap anak yang belum *mumayyiz* semestinya diasuh oleh ibunya. Namun, hal ini dapat dipindahkan kepada ayahnya jika terdapat alasan-alasan hukum yang mendasarinya.

Dalam hal ini penulis memilih melakukan penelitian di Pengadilan Agama Bantul karena telah menerima proses perkara bagi anak yang belum *mumayyiz* dan melimpahkan hak asuhnya jatuh kepada ayahnya yang mestinya hak asuh tersebut jatuh ke ibunya. Berdasarkan pasal 105 huruf (a) dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa : “pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak Ibunya.” Berangkat dari kasus tersebut penulis tertarik untuk mengangkat kasus tersebut sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Hak Asuh Anak yang belum *Mumayyiz* kepada Ayah kandung (study terhadap putusan PA Bantul Nomor : 639/Pdt.G/2019/PA.Btl)”**

⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156 (c)

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka muncul pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam hal memutuskan perkara Hak Asuh Anak Kepada Ayah ?
2. Bagaimana penjelasan hukum Islam dan hukum positif terhadap pertimbangan hakim dalam melihat perkara *Hadhanah* Nomor : 639/Pdt.G/2019/PA.Btl ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang di atas adalah:

- a. Untuk menjelaskan pertimbangan hukum Islam yang digunakan oleh majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul dalam memutuskan perkara *hadhanah* nomor: 639/Pdt.G/2019/PA.Btl.
- b. Untuk menjelaskan pertimbangan hukum Positif yang digunakan oleh majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul dalam memutuskan perkara *hadhanah* nomor: 639/Pdt.G/2019/PA.Btl

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terdapat hak asuh yang belum *mumayyiz* kepada ayah kandung ialah sebagai berikut :

- a. Memberikan sumbangan pemikiran kepada praktisi, masyarakat dan mahasiswa hukum tentang hukum Islam dan hukum positif tentang hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah kandung.
- b. Merupakan sumber informasi ilmiah bagi masyarakat yang mengadakan penelitian.
- c. Sebagai penambah khamzah kepustakaan bagi peminat studi tentang hak asuh anak.

D. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu merupakan suatu bentuk perbandingan yang penyusun lakukan agar diketahui persamaan dan perbedaan yang terdapat di dalam penelitian yang telah dilakukan yang berkaitan dengan penyusun lakukan dengan judul “tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah kandung”.

Berdasarkan penelusuran pustaka, penyusun menemukan beberapa skripsi yang membahas tentang *hadhanah*. Di antaranya :

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Sitta Faturrohman yang berjudul “Hak Asuh Atas Anah (*Hadhanah*) antara hukum Islam dan Hukum Adat Setelah terjadi perceraian antara dan istri”. Skripsi Moh. Sitta menjelaskan bahwa pemeliharaan anak dalam Hukum Islam berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunah juga pendapat imam mazhab dalam skripsi.⁹ Penelitian Moh Sitta

⁹ Moh. Sitta Fathurohman, “*Hak Asuh Anak (Hadhanah) Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Setelah Terjadi Perceraian Antara Suami dan Istri*”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

menggunakan pendekatan normative. Perbedaan penelitian nya yaitu penelitian tersebut bukan penelitian putusan dan menggunakan hukum adat dalam analaisis, sedangkan dalam penelitian saya lakukan merupakan penelitian putusan yang ada di pengadilan agama Bantul dan menggunakan hukum positif sebagai pisau analisis.

Kedua, artikel yang berjudul “*Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah (studi analisis putusan no.1235/pdt.g/2017/PA.Srg)*”, yang ditulis oleh Jumroh dalam putusan hakim yang memutuskan perkara No. 1235/Pdt.G/2017/PA. Srg. Pertimbangan hukum yang digunakan yakni HIR pasal 125 ayat (1), yang intinya memutuskan perkara ini dengan verstek atau karena tanpa hadirnya tergugat, hakim juga berlandaskan atas fakta hukum yang terjadi di persidangan. Selain itu dalam putusan ini Majelis Hakim menetapkan hak hadhanah dengan hukum positif, yaitu pasal 156 poin c KHI dan pasal 1 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Serta bukti dalam putusan perkara ini pemegang hak *hadhanah* yaitu ibu dari anak penggugat dan tergugat tidak mampu untuk memelihara anaknya dengan baik, karena ia telah memberikan contoh yang tidak baik bagi anak dan telah dianggap mempunyai sikap yang kurang baik di lingkungan masyarakat. Maka dari itu Majelis Hakim menetapkan hak *hadhanah* bagi anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah selaku ayah kandungnya.¹⁰ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis. Perbedaan

¹⁰ Jumroh, “*Hak Hadhonah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah (Studi Analisis Putusan no. 1235/pdt.g/2017/PA.Srg)*” syakhisia : Jurnal Hukum Perdata Islam, vol 7 no 1 juni 2018, hlm. 2

penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian Jumroh dilakukan di pengadilan agama Serang dan menggunakan pendekatan yuridis sedangkan penelitian penulis dilakukan di pengadilan agama Bantul dan menggunakan pendekatan normative-yuridis.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Asmudi yang berjudul “*hak hadhanah kepada ayah dalam perspektif maqasid asy-syariah (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 08/Pdt.G/2009/PTA Yk)*” di dalam penelitian ini dapat di simpulkan yang di jadikan dasar penetapan hak *hadhanah* kepada seorang Ayah adalah karena seluruh anak-anak telah tinggal bersama ayahnya selama ayah dan ibunya berpisah rumah. Anak-anak merasa aman, nyaman, dan tentram hidup di lingkungannya bersama ayah. pertimbangan yang digunakan hakim dalam memberikan putusan *hadhanah* kepada ayahnya adalah semata-mata demi kepentingan dan kemaslahatan anak. Dalam konsep maqasid asy-syariah hal ini masuk dalam kategori primer (*ad-daruriyyat*) yaitu demi terjaga keturunan (*hifd an-nasl*).¹¹ Pendekatan dalam penelitian ini yaitu normative. Perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu dalam putusan dijelaskan bahwa hak asuh anak jatuh kepada ayah karena anak sudah betah tinggal bersama ayahnya dan pendekatan penelitian normative, sedangkan dalam putusan *hadhanah* di pengadilan agama Bantul pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yaitu sifat ibu yang kurang baik dan dapat

¹¹ Asmudi yang “*Hak Hadhanah Kepada Ayah Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 08/Pdt.G/2009/PTA Yk)*” (*Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga, Tahun 2011).

mempengaruhi anak jika tinggal bersama ibu dan pendekatan yang dipakai yaitu normative-yuridis.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Abduloh Azam Nur yang berjudul “*Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan No.0503/Pdt.G/2014/PA.YK)*” Di dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hak asuh anak akibat perceraian menurut hukum Islam dibagi menjadi dua periode *hadhanah* yaitu masa sebelum *mumayyiz* dan masa sesudah *mumayyiz*. Pada periode masa sebelum *mumayyiz* para ulama’ menyimpulkan bahwa ibu lebih berhak terhadap pengasuhan anak apabila persyaratan terpenuhi. Periode sesudah *Mumayyiz* dengan cara menghadirkan kedua belah pihak bersengketa dan anak tersebut, dengan menawarkan kepada anak itu untuk memilih apakah memilih ayah atau ibunya untuk tinggal bersamanya.¹² Pendekatan penelitian ini yaitu normative. Perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu pendekatan penelitian penulis yaitu normative-yuridis dan subjek dalam penelitian penulis yaitu hak asuh anak yang belum *mumayyiz* jatuh kepada ayah sedangkan subjek dalam penelitian Abdullah Azam Nur belum jelas tertera.

Telaah pustaka mengenai laporan penelitian yang telah penulis uraikan sejauh pengamatan penulis belum ada yang secara spesifik membahas komparasi tentang pengasuhan anak akibat perceraian kepada ayah kandung dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif.

¹² Abduloh Azam Nur “*Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan No.0503/Pdt.G/2014/PA.YK)*” (Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga, Tahun 2017).

E. Kerangka Teoritik

Landasan dalam penulisan skripsi ini perlu dijelaskan mengenai teori yang digunakan dalam membahas penelitian ini, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan pembahasan yang sistematis dan komprehensif dengan data-data yang meyakinkan.

Hukum Islam berupa Al-Quran, Sunnah Nabi, dan Pendapat Ulama telah menetapkan dan menunjukkan aturan-aturan yang bermuatan hukum untuk ditaati dan diikuti oleh manusia dan menjelaskan praktek kehidupan. Melalui proses dan penelitian secara induktif terhadap ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi, para ulama berkesimpulan bahwa hukum Islam itu diciptakan dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat.¹³

Hadhanah secara Bahasa berarti erat, secara istilah berarti memelihara, mengasuh, mendidik anak-anak yang masih kecil untuk menjaga kepentingan dan melindunginya dari bahaya yang mengancam karena dia belum bisa berdiri sendiri.¹⁴

Para ulama sepakat bawasannya hukum *hadhanah*, mendidik dan merawat anak itu wajib, karena anak yang memerlukan pengasuhan akan mendapatkan bahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan,

¹³ Abu Iskhak Asy-Syatibi, *al muwafadat fi Ushul Akham*, cet ke-2 (t.t p.: Dar Al-Fikr, tt), hlm. 2-3

¹⁴ Supriatna, dkk, *Fikih Munakahat II*, (Yogyakarta : Bidang Akademik, 2008),

sehingga anak harus dijaga agar tidak sampai membahayakan. Selain itu ia juga harus diberi nafkah dan diselamatkan dari berbagai hal yang dapat merusaknya.

Dalam surat lain Allah juga menjelaskan:

والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن

وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث

مثل ذلك فإن أرادوا فصلا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا

¹⁵ جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتكم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير

Pada ayat ini Allah SWT mewajibkan kepada orangtua untuk memelihara anak mereka, ibu berkewajiban menyusui sampai umur dua tahun, dan bapak berkewajiban memberikan nafkah kepada ibu.

Sebagaimana firman Allah:

¹⁶ وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا

Ayat di atas menjelaskan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah di mana mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.

Hadis Rasulullah SAW :

¹⁵ Al-Baqarah (2): 233

¹⁶ An-Nisa (4): 9

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة قالت: (يا رسول الله! إن زوجي يريد أن يذهب بابني،

وقد نفعتني، وسقاني من بئر أبي عتبة فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام! هذا أبوك

وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه، فانصلقت به (رواه أحمد، وا لأربعة وصححه

¹⁷الترمذي

Bagi seorang hakim, wali, bekas suami atau orang lain wajib berhati-hati dalam memberi keputusan atau berusaha memisahkan seorang ibu dengan anaknya, mengingat petunjuk Rasulullah dalam hadis di atas. Jika ibu tidak ada, yang berhak menjadi pemelihara adalah ibu dari ibu dan seterusnya ke atas, kemudian ibu dari bapak seterusnya. Salah satu akibat yang tidak dapat dihindari ketika terjadi perceraian adalah akan adanya sengketa ataupun permasalahan siapa yang berhak mengasuh anak yang baru lahir dari hasil perkawinan suami dan istri, meskipun sebenarnya kedua orangtuanya berkewajiban memberikan pendidikan kepada si anak sampai ia dewasa. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 dijelaskan bahwa :

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara Ayah atau Ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

¹⁷ Ali Imam Mugammad Bin Ismail Al-Yamani Ash-Shom'ani, *Subulus As-Salam Syarah Bulughul Mahram Min Jama'I Adillati al-Ahkam*, III (Beirut : Dar-al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2006), hlm 234

Arti penting tanggung jawab tersebut tertuang dalam penjelasan sebagai berikut:

- a. Baik ibu atau bapak tetap bertanggung jawab memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat diberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memukul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri¹⁸

Dalam hal ini perlu ditegaskan, bahwa terdapat perbedaan tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat material, tanggung jawab pengasuhan terhadap anak. Jika ketentuan pasal 41 Undang-Undang Perkawinan tersebut lebih memfokuskan kepada kewajiban dan bertanggung jawab material yang menjadi beban suami atau bekas suami jika mampu, namun di sisi lain apabila terjadi bahwa suami tidak mampu, pengadilan dapat menentukan lain.

Dari pertimbangan kasih sayang dan tanggung jawab tersebut, penelitian ini didasarkan kepada pemikiran bahwa *hadhanah* setelah terjadi perceraian tetap menjadi hak dari kedua orang tuanya, yaitu mantan suami dan mantan istri, tidak menutupi kemungkinan pasangan suami istri sama sama bekerja. Sehingga waktu luang yang dimiliki tidak jauh berbeda. Kemudian bagaimana perlindungan anaknya jika keadaan seperti itulah yang terdapat pada pada dua mantan pasangan suami istri yang peneliti teliti selain itu hak anak kepada

¹⁸ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 huruf (a) (b) (c)

orangtuanya adalah anak dapat mendapatkan pendidikan, naik menulis, pendidikan keterampilan, dan mendapatkan rizki yang halal.

Dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan:

“setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai ke susilaan dan kepatuhan”¹⁹

dan juga terdapat pada pasal 30 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 menyatakan:

- a) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, melalaikan kewajiban terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.
- b) tindakan pengawasan terhadap orangtua atau pencabutan kuasa asuh sebagai mana dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.”²⁰

Kekuasaan orang tua dapat dicatat atau dialihkan apabila adanya alasan-alasan yang menurut pengadilan tersebut. Dalam Pasal 49 Undang-Undang No.

1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa:

- 1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat di cabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:
 - a. Ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- 2) Meskipun orang tadi dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.

Dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam juga diatur masalah *Hadhanah*. Yakni dalam pasal 156 huruf (a), (b) dan (c) disebutkan:

¹⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 10

²⁰ Ibid, pasal 30

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu
 2. Ayah
 3. Wanita-wanita dari garis lurus ke atas dari ayah
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
 5. Wanita wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah mencukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.²¹

Senada dengan hal tersebut di atas dalam Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 pasal 30 tentang Perlindungan Anak juga menyatakan bahwa :

1. Dalam hal ini orang tua sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 26, melainkan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orng tua dapat di hapus.
2. Tindakan pengawasan terhadap orangtua atau pencabutan kuasa asuh sebgaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.²²

Dalam hal perkawinan sekalipun ketika terjadi perceraian, kedua orang tuanya berkewajiban untuk menjaga, mengasuh, bahkan mendidik mereka baik dengan cara memberikan pelajaran di dekolah maupun sebagainya, hingga anak tersebut dapat hidup mandiri atau dewasa. Sejalan dengan hal tersebut, maka tinjauan disyari'atkannya hak *hadhanah* adalah untuk kesejahteraan anak tersebut.

²¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI Pasal 15b (a)(b) dan (c)

²² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 30.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang didukung dengan penelitian lapangan (*field research*).²³ Penelitian kepustakaan digunakan untuk mencari data sekunder seperti dokumen resmi, buku-buku dan hasil penelitian lain yang berhubungan dengan putusan hadhanah. penelitian lapangan yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti, dalam skripsi ini data diambil langsung dari Pengadilan Agama Bantul baik berupa putusan ataupun data lain yang berkaitan dengan *Hadhanah* anak yg belum *Mumayyiz* kepada ayah kandung.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif-analisis yaitu penelitian yang menuturkan, menganalisa dan mengklasifikasi data secara kualitatif.²⁴ Untuk itu, dalam penelitian ini penyusun akan menjelaskan kemudian menganalisa terkait tema yang diangkat, yakni Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Hak Asuh Anak.

3. Teknik pengumpulan data

Data yang dikumpulkan dalam penulisan skripsi ini dilakukan melalui:

²³ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet-1, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015),. Hlm. 27

²⁴ *Ibid*, Hlm. 8

- a. Observasi, dengan melihat dan mengamati data putusan yang terkait dengan skripsi *Hadhanah* anak yg belum *Mumayyiz* kepada ayah kandung.
 - b. Wawancara, berupa Tanya jawab dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Bantul untuk melengkapi data yang telah ada.
 - c. Dokumentasi yaitu pengumpulan beberapa catatan, dokumen, arsip putusan Pengadilan Agama Bantul, serta buku-buku yang berhubungan dengan penetapan *Hadhanah*.
4. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-yuridis, yaitu pendekatan yang menggunakan teori hukum Islam di mana penelitian berdasarkan tolak ukur Al-Quran dan As-Sunnah dan juga pemahaman terhadap dalil-dalil atau nash terkait dengan hak asuh anak (*Hadhanah*) menggunakan terkait persoalan yang dibahas. Pendekatan yuridis yaitu masalah yang diteliti dengan dikaji atau dianalisis berdasarkan pada Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, terutama Undang-undang yang berkaitan dengan hak asuh anak.²⁵

5. Analisis data

Dalam menganalisis data yang sudah terkumpul, digunakan analisis kualitatif²⁶ yaitu, setelah data terkumpul, kemudian dipilah-pilah, dengan

²⁵ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Normatif*, (Surabaya: Bayu Media, 2005),. Hlm. 57

²⁶ Analisa kualitatif disebut juga analisis non statistic yang sesuai untuk data dekskriptif atau data tekstular. Data deskriptif sering hanya di analisis menurut isinya dank arena itu analisa

metode deduktif. Dalam hal ini penyusun berangkat dari ketentuan secara umum tentang peraturan perundang-undangan atau dalil - dalil hukum yang berkaitan dengan hak asuh anak, untuk melihat proses penyelesaian perkara *hadhanah* ayah di Pengadilan Agama Bantul.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman terhadap permasalahan yang diangkat, maka pembahasan skripsi ini disusun dalam secara sistematis sesuai tata urutan pembahasan dari permasalahan yang muncul. Seluruh pembahasan akan dijabarkan dalam lima bab sebagai berikut:

Bab Pertama berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan dalam skripsi secara menyeluruh. Pendahuluan berisi latar belakang masalah yang memuat ide awal penelitian atau sebagai alasan ilmiah dilakukan penelitian, kemudian rumusan masalah yang muncul karena adanya latar belakang masalah yang memuat pertanyaan mendasar dilakukannya penelitian ini, dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian yang menjabarkan kegunaan dari penelitian yang dilakukan dan tujuan ilmiah mengapa penelitian dilakukan, kemudian kerangka teoritik sebagai landasan teori dalam penelitian yang dilakukan dengan metode penelitian untuk mempermudah langkah-langkah dalam pengerjaan skripsi dan yang terakhir sistematika pembahasan agar pembahasan dalam penelitian lebih sistematis.

semacam ini juga disebut analisa isi (content analysis), Surabaya, Metodologi Penelitian, (Jakarta : Rajawali, 1998), hlm.94

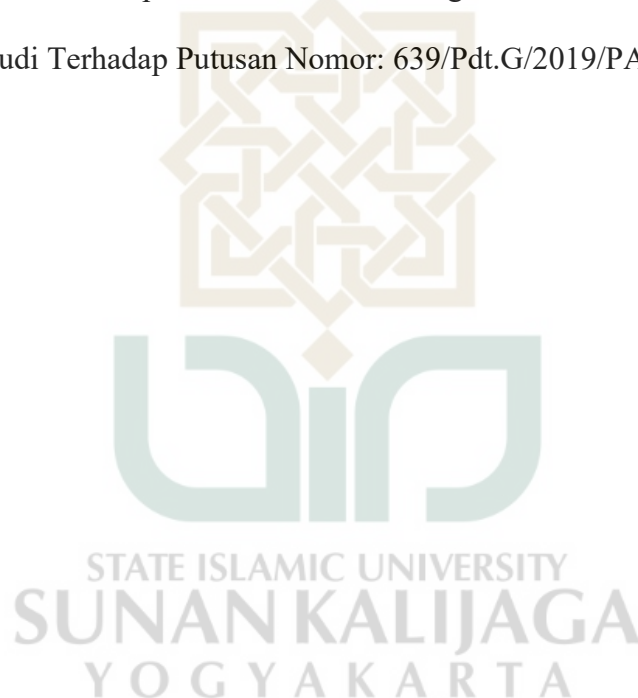
Bab Kedua, sub bab pertama akan membahas tentang *hadhanah* menurut hukum islam yang disusun dalam beberapa sub-sub bab, di antaranya: pengertian umum tentang *hadhanah* kemudian membahas pengertian *hadhanah* menurut fiqh dan ulama, kemudian dasar hukum atau nash-nash yang menjadi dasar atau berkaitan dengan *hadhanah*, sub bab kedua akan membahas tentang *hadhanah* menurut undang-undang di Indonesia yang disusun dalam beberapa sub-subab diantaranya membahas *hadhanah* menurut undang-undang Hukum Perdata, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan *hadhanah* menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan menurut Kompilasi Hukum Islam.

Bab Ketiga, berisi tentang *hadhanah* kepada bapak di Pengadilan Agama Bantul, bab ini terdiri dari dua subbab pembahasan yaitu : subbab pertama membahas tentang sekilas tentang pengadilan Agama Bantul, sejarah Pengadilan Agama Bantul, wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bantul dan struktur organisasi Pengadilan Agama Bantul, sub bab kedua membahas tentang Pertimbangan Hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul No. 639/Pdt.G/PA.Btl. dalam subbab ini ada beberapa sub-subbab yang menjelaskan tentang duduk perkara dan hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Bantul.

Bab Keempat berisi tentang analisis normatif (hukum Islam) terhadap hak asuh anak yang diberikan kepada bapak yang terdapat dalam putusan Nomor: 639/Pdt.G/2019/PA.Btl, serta analisis menurut undang-undang No.1 tahun 1974 dan analisis menurut Kompilasi Hukum Islam serta analisis menurut

undang-undang perlindungan anak No.23 tahun 2002 tentang hak asuh anak terhadap bapak yang terdapat dalam putusan *Nomor: 639/Pdt.G/2019/PA.Btl.*

Bab Lima sebagai penutup yang berisi tentang kesimpulan dari penelirian yang dilakukan, saran-saran untuk membangun penulisan khususnya bagi penelitian-penelitian yang selanjutnya terkait dengan tema yang sama, dan diakhiri dengan lampiran-lampiran yang berkaitan dengan penelitian “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Hak Asuh Anak Yang Belum *Mumayyiz* Kepada Ayah Kandung (Studi Terhadap Putusan Nomor: 639/Pdt.G/2019/PA.Btl)”.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah penyusun kemukakan tentang tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ayah kandung (study terhadap putusan PA Bantul Nomor: 639/pdt.G/2019/PA.Btl) dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim ini hakim mempertimbangkan ditetapkan hak asuh anak kepada ayahnya karena ibu telah sering meninggalakna kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dan lalai dalam mengurus anak, yang ditakutkan bila hak asuh anak diberikan kepada ibunya ditakutkan terlantar dan berdampak tidak baik untuk anak tersebut Karena ibunya mempunyai perilaku yang tidak baik. hakim juga mempertimbangkan pertimbangan yuridis dan normatif seperti merujuk pada peraturan perundang-undangan yaitu pada Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Al-Quran dan Hadis serta pendapat para Ulama. Lalu hakim juga mempertimbangan dari psikologi anak yang lebih dekat dengan ayahnya disbanding dengan ibunya.
2. Majelis Hakim dalam memutuskan perkara nomor No. 639/Pdt.G/2019/PA Btl yang berdasarkan pada hukum Islam dan hukum positif. Pada hukum Islam berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dan menggunakan beberapa pendapat ulama yang jelas menyebutkan bahwa ibu

lebih berhak mendapatkan *hadhanah* anak ketimbang ayah. Berkaitan dengan perkara ini, majelis hakim tidak hanya melihat pada Al-Quran dan Sunnah aja tetapi lebih melihat dari kemaslahatan diri anak yang kan menjadi asuhannya dari kedua belah pihak, di dalam kasus ini penulis melihat bahwa ayah lebih memenuhi kriteria dalam mengasuh anak karena dianggap mampu mendidik serta dapat melaksanakan tugas *hadhanah* dengan baik. Jika dilihat dari hukum positif Indonesia, Majelis hakim dalam mempertimbangkan putusannya mengesampingkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa hak asuh anak (*hadhanah*) mutlak selalu kepada ibunya seperti pada pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemberian hak asuh anak sudah tepat diserahkan kepada ayahnya yakni dengan memperhatikan kemaslahatan dan perlindungan anak tersebut. dan juga terdapat pada pasal 49 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa salah seorang dapat dicabut kekuasaannya terhadap anaknya baik karena ia lalai maupun karena berkelakuan buruk, Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang hukum islam, pemberian *hadhanah* juga sudah tepat diberikan kepada ayahnya karena berdasarkan teori masqasid asy-syariah bahwa kemaslahatan dan kenyamanan anak lebih diutamakan.

B. Saran-Saran

Saran yang dapat dikemukakan sehubungan dengan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Perlu meninjau ulang pasal 105 KHI tentang batas usia *mumayyiz* tersebut. konteks anak di Indonesia usia 12 tahun pada masa sekarang tidaklah sesuai. Sebagian ada anak yang telah memahami keadaan sekitar dan mampu berfikir logis, walaupun dari segi umur masih belum mencukupi. Harapannya ada peraturan baru, agar dikemudian hari jika ditemukan lagi kasus yang serupa tidak menimbulkan kekeliruan.
2. Perlu ditegaskan kepada orangtua yang sudah berpisah, terutama untuk orangtua yang memegang hak asuh anak agar selalu menjaga hubungan baik antara anak dan kedua orang tuanya.
3. Bagi para orangtua yang berpisah hendaknya menjelaskan kepada anak bahwa walaupun terjadi perceraian antara kedua orangtuanya, tidak akan mengurangi rasa kasih sayang mereka terhadap anak anaknya. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara berkunjung, menelepon, atau komunikasi yang bisa membuat anak merasa bahwa kedua orang tuanya perhatian dan selalu ada untuk anak-anaknya.
4. Perlu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengetahui betapa pentingnya memberikasn perlindungan kepada anak, setelah terjadinya perceraian

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah perkata* Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2007

2. Hadist

Amir, Muhammad bin Ismail al-, *Sabulus Salam Bulughul Maram*, Penerjemah Ali Nur, cet ke-7, Jilid III. Jakarta: Darus Sunnah, 2012.

3. Fiqih/Ushul Fiqih

Aminuddin, dkk, "*Fiqih Munakahat 2*", Bandung: Cv. Pustaka Setia, Tahun 1999.

Ayyub, Syaikh Hasan, *Fiqih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.

Daradjat Zakiah, *Ilmu Fiqih*, Yogyakarta : Dana Bakti Wakaf, 1995.

Ghazaly, Abdul Rahman, "*Fiqih Munakahat*", Jakarta Kencana, Tahun 2006.

Jaziri Abdurahman al-, *al-Fiqih 'Ala Mazahib al- Arba'ah* (Mesir: al-Maktabah at- Tijariyatul Qubra, t.t). IV: 274.

Supriatna dkk, *Fikih Munakahat II*, Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008.

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah Sayyid Jilid 2*, Jakarta; Al-I'tishom, 2008.

Syatibi Abu Iskhak Asy-, *al muwafadat fi Ushul Akham*, cet ke-2 (t.t p: Dar Al-Fikr.

Shan'ani, Imam Muhammad Ibnu Ismail As-, *Subulussalam Juz III*, Kairo: Dar Ilya Al-Turas Al-Araby, 1960.

Tihami, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqih Islam Wa Adilatuha Juz VII*, Damaskus: Daar Al-Fikr, 1984.

4. Undang-Undang

Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991, Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Presiden No.2 tahun 1945 Tentang Pembaharuan Tahta Hukum Kolonial Menjadi Tata Hukum Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

5. Jurnal/Skripsi

Asmudi “*Hak Hadanah Kepada Ayah Dalam Perspektif Maqasid asy-Syariah (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 08/Pdt.G/2009/PTA Yk)*”. (Skripsi, Tidak Di Terbitkan). Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2012.

Abduloh Azam Nur “*Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan No.0503/Pdt.G/2014/PA.YK)*”.(Skripsi Tidak Di Terbitkan). UIN Sunan Kalijaga 2011

Jumroh, “*Hak Hadhonah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah (Studi Analisis Putusan no. 1235/pdt.g/2017/PA.Srg)*” syakhisia : Jurnal Hukum Perdata Islam, vol 7.

Moh. Sitta Fathurohman, “*Hak Asuh Anak (Hadhanah) Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Setelah Terjadi Perceraian Antara Suami dan Istri*”, (Skripsi tidak diterbitkan) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

6. Lain-lain

Bisri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama (Dalam Sistem Hukum Nasional)*, Jakarta: Logos, 1999.

Halim Abdul, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*, cet.Ke-1, Jakarta: Rajawali Press,2000.

Kamil Faizal, *Asas Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Badan Penerbit blam, 2005

Muttaquien Dadang, dkk, *Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tahta Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press,1999.

Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Prngadilan Agama*, Jakarta: Kencana 2008.

Nasution Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdemia & TAZAFFA, 2005.

Soimin, Soedharyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Saraswati, Rika, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2009

Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.

Thalib, Sajuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986.

Warson, Ahmad, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

